ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA
(Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

SKRIPSI

Oleh :
Jasrika Fajarul Fatah
NIM.C93215062

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Jasrika Fajarul Fatah
NIM	: C93215062
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBEBKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA (Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 758F3AFF588330356 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Jasrika Fajarul Fatah

NIM. C9321506

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah NIM. C93215062 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 15 April 2019

Pembimbing Skripsi,

Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Jasrika Fajarul Fatah NIM. C93215062 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Rabu tanggal 15 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.	Prof. Dr.Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.
NIP. 197504232003122001	NIP. 196803292000032001
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.	Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 197809202009011009	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 15 Mei 2019

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jasrika Fajarul Fatah
NIM : C93215062
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail : jasrika.fajarul.fatah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)
Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA
(Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2019
Penulis

Jasrika Fajarul Fatah

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya (studi implementasi Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)" ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang sumber data nya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang teori konsep Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Hukuman yang selanjutnya membahas tentang teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dalam hukum yang berlaku di Indonesia kemudian teori tersebut digunakan menganalisis permasalahan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya implementasi pasal 273 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil penelitian di lapangan, praktik pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan belum diterapkan di wilayah Kota Surabaya meskipun sudah banyak kasus yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Berdasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu perbutan pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf maka penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman berdasarkan pada Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman *Ta'z ̄ir* dalam permasalahan ini. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang menyamakan permasalahan tentang kelalaian terhadap tanggungjawab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan (*Mā jara majra al-khaṭa'*) yaitu keadaan yang disamakan dengan kekeliruan atau kelalaian.

Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak di Kota Surabaya menurut Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai pasal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana islam penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman takzir dengan dasar pendapat para ulama yang menyamakan dengan kesalahan (*Mā jara majra al-khaṭa'*). Penegakan hukum harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan tercipta rasa keadilan didalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUMAN 19

A. Penegakan Hukum dalam Islam 19

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam 21

C. *Jarīmah* 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA IMPLEMENTASI PASAL 273 UU. No. 22 TAHUN 2009 40

A. Gambaran Umum Kota Surabaya 40

B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 42

C. Pemidanaan 43

D. Pertannggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya 44

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA.....55

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya berdasarkan pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 55

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Di Kota Surabaya 62

BAB V PENUTUP.....68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Lalu Lintas Bulan Januari-Desember tahun 2018 45

Tabel 3.2. Data kecelakaan lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya 47

Tabel 4.1. Pembagian Penyelenggara Jalan menurut Status Jalan.....58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan pijakan dalam hal penegakan keadilan di negeri ini karena di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan di dalam pasal 1 ayat (3) " Negara Indonesia adalah Negara hukum".[1] Maka dari itu setiap tindakan, aktifitas dan perilaku warga negara harus berdasarkan hukum. Setiap warga Negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi adanya hukum di Negara Republik Indonesia. Selain itu, warga Negara juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara dan mendapatkan derajat yang sama di mata hukum untuk semua warga Negara tanpa terkecuali seperti yang telah tercantum dalam u ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[2] Dengan demikian setiap warga Negara baik Presiden maupun rakyat biasa wajib menjunjung tinggi adanya hukum dan apabila melanggar hukum maka akan diperlakukan sama di mata hukum.

Ada beberapa jenis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah hirarki perundang-undangan dalam UU PPP yang diatur dalam pasal 7 sebagai berikut :[3]

1. Undang-undang Dasar 1945

---

[1] Tim Penyusun Grasindo ,*UUD 1945 dan Amandemennya* ,(Jakarta:Grasindo,2017), 55
[2] Ibid, 80
[3] Tim Penyusun YLBHI,*Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum,*(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2007), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah (Perda)

Hirarki tersebut menentukan tingkat keluasan substansi yang diatur serta keluasan wewenang yang boleh dilakukan. Sebagai catatan, perpu secara teoritik tidaklah sejajar dengan UU, melainkan satu jenjang di bawahnya.

Sedangkan dalam pasal 7 ayat 4 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan eundang-undangan juga mengatur jenis peraturan lain yang tidak disebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[4]

Dari pernyataan di atas, sudah jelas bahwa undang-undang berada pada kedudukan kedua setelah Undang-undang Dasar 1945. Hal ini secara tidak langsung menegaskan bahwa undang-undang memiliki keluasan yang lebih dibanding peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, bagaimana penegakkan hukum yang sudah diatur pada hirarki di atas.

Sacipto Rahardjo mengemukakan umumnya masyarakat Indonesia masih terpaku dengan cara penegakan konvensional, termasuk kultur. Penegakkan hukum yang dituliskan dalam peraturan dan sistem itu diterima secara tidak kritis, kreatif, dan inovatif. Inilah kultur penegakan hukum sekarang yang paling baik. Padahal ini tidak benar.[5]

---

[4] Ari Prawira Sholeh, *Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-undangan,*(Cirebon:Ari Prawira WordPress,2011) 24
[5] Sacipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,*(Jakarta : Kompas, 2010), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia saat ini menganut kultur liberal yang melarang gangguan terhadap kebebasan individu dan interaksi bebas antar individu. Sudah puluhan tahun hampir seratus tahun dunia penegakan hukum di Indonesia dikuasai oleh pikiran dan kultur liberal. Akibat yang ditimbulkan, praksis dan kultur liberal itu sudah tertanam dalam dan dianggap sebagai hal yang mutlak untuk dijalankan. Kultur liberal menempatkan unsur penegakan hukum kepada posisi berhadapan demi menjaga dan melindungi kemerdekaan individu. Umumnya dikenal dengan *check and balance.* Maka, dengan kultur penegakan seperti itu, masyarakat tetap disibukkan menjaga imbangan kekuatan antar lembaga itu, yaitu pengadilan, kejaksaan, advokat dan kepolisian.[6]

UUD 1945 sebenarnya secara tidak langsung sudah mengakui pentingnya budaya hukum dalam penyelenggaraan Negara, hal tersebut seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum butir 4 UUD 1945, antara lain dinyatakan bahwa

> "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin undang-undang dasar yang katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya. Sebaliknya meskipun undang-undang dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat penyelenggara pemerintahan baik, undang-undang dasar itu tentu tidak merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis."

[6] Sacipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,*(Jakarta : Kompas, 2010), 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa.[7]

Keadaan di Indonesia amat berbeda. Hukum bagai duduk di atas bara api. Setiap saat hukum seperti mengalami referendum, hukum yang selalu digugat. Hukum bukan lagi mesin otomaton yang bekerja linier, tetapi institute yang penuh gejolak. Orang menggeruduk masuk ruang sidang pengadilan, berteriak, marah, bertepuk tangan. Kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum terasa sangat rendah. Apakah penegakan hukum sekedar menerapkan teks? Tidak! Secara pprogresif, kita harus menguji sampai sejauh mana kemampuan teks itu. Menghadapi krisis sekarang ini, masyarakat perlu mengubah cara berhukum dari "membaca dan menerapkan teks " menjadi penegakan hukum progresif yang "menguji batas kemampuan teks" mudah-mudahan dengan cara penegakan hukum progresif kepercayaan dan penghormatan terhadap hukum dapat dipulihkan.[8]

Efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dinilai pada saat ini sangat kurang pada dasarnya disebabkan dari proses perkembangan masyarakat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hal tersebut membuat masyarakat tidak efektifitas dalam melaksanakan dan menegakan hukum. Pada akhirnya masyarakat melakukan tindakan yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam

---

[7] Iskandar ,*Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia,*(Yogyakarta:Andi Offset, 2016), 111

[8] Sacipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,*(Jakarta : Kompas, 2010), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun, walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat digolongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidak berhasilan dalam peaksanaan hukum dalam masyarakat.[9]

Akan tetapi, dalam praktik dilapangan selama ini ada beberapa undang-undang yang sudah jelas tertulis bagaimana penerapannya, penindakannya, dan juga hukumannya namun belum di tegakkan. Dalam pembahasan ini penulis tertarik untuk meneliti penerapan penegakan hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 273. Dalam pasal tersebut menyatakan :[10]

1. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

[9] Laurensius Arliman S. ,*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* ,(Yogyakarta:Dee Publish,2015), 2-3
[10] UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Jika kita lihat dalam pasal tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa jika terjadi kecelakaan akibat jalan rusak yang di maksud dalam pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas maka pihak penyelenggara jalan dapat di hukum dengan pidana penjara atau denda yang telah tertera dalam pasal tersebut . teatapi yang terjadi di lapangan adalah sudah banyak kasus kecelakaan akibat jalan yang rusak, namun dari beberapa kasus yang penulis temukan tidak satupun yang di tindak lanjuti dengan jalur pidana sesuai dengan pasal tersebut, selain itu penulis juga telah menelusuri didalam direktori putusan mahkamah agung tidak ada putusan yang menggunakan pasal tersebut. Terlebih di kota besar seperti Surabaya yang memiliki banyak akses jalan yang mengalami kerusakan . Di sinilah penulis tertarik untuk melakukan studi lapangan atas kejanggalan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum Islam, Al Qur'an telah menjelaskan didalam surah an-Nisa' ayat 135 :[11]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan kaidah hukum di dalam Islam. Dan, Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya telah memberikan teladan dalam menjabarkan ayat di atas dalam kasus-kasus hukum yang beliau hadapi. Seperti halnya dalam kasus Fatimah binti Aswad,dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah yang melakukan pencurian. Karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat sungkan untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sahabat mengutus Utsamah bin Zaid untuk menghadap Nabi saw guna memintakan pengampunan untuk wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah Nabi saw bersabda :[12]

"Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpandang, mereka

---

[11] *Al Qur'an dan Terjemah,*(Kudus:Menara Kudus,2010), 120

[12]Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr , H , Busthanul Arifn,S ,H ,,*(Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggalkan hukumnya. Sebaliknya, jika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak Muhammad (anakku sendiri) mencuri, pasti akan aku potong tangannya." (HR. BUKHARI)

Dari kedua dalil tersebut sudah cukup jelas bahwa setiap hukum harus di tegakkan. Siapapun pelanggar hukumnya walaupun itu orang yang terpandang, bahkan dalam hadist tersebut walau puteri Nabi saw sendiri pun maka harus di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika kita lihat penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penegakan hukum pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan yang tercantum dalam pasal tersebut harus di tegakkan sepenuhnya tanpa memandang siapa yang akan di proses dalam hukum tersebut.

Selanjutnya, dalam QS. *Fāṭir* ayat 18 :[13]

وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرَى

Artinya: "seseorang tidak menanggung dosa orang lain".

Ayat tersebut sebagai dasar bahwa pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan itu di terima oleh masing-masing pelaku perbuatan tersebut. Begitu pula perbuatan pidana, siapa yang melanggar aturan maka dia yang di pidana.

[13] *Al Qur'an dan Terjemah,*(Kudus:Menara Kudus,2010), 365

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas sampai saat ini dalam penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Hukum acara pidana pembuktian terhadap penyelenggara jalan dalam pertanggungjawaban pidana dalam pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tidak adanya penegakan dalam suatu hukum yang berlaku.
5. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan yang rusak yang menyebabkan kecelakaan sesuai pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam persepektif Hukum Pidana Islam.

Dari beberapa permasalahan yang penulis identifikasi, maka penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian ini tidak meluas dalam pembahasannya. Dengan ini penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasa masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar maslah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[14]

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini bukanlah permasalahan yang baru, oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil dari duplikasi. Sejauh penelusuran penulis ada beberapa judul skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan judul penulis yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh B. Assidiq dari Universitas Lampung dengan judul "kebijakan kriminal dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan". Dalam skripsi ini fokus pembahasannya adalah kebijakan kriminal yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan tidak membahas tentang Hukum Pidana Islamnya. Jadi jelas sangat berbeda dengan skripsi yang penulis bahas, dalam skripsi di atas membahas keseluhuran Undang –undang sedangkan skripsi penulis hanya fokus pada pasal 273 saja, dan juga fokus dalam pandangan Hukum Pidana Islam dari pasal tersebut.
2. Skripsi yang ditulis oleh Zudhi Muslikh yang berjudul Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan terhadap Kecelakaan Lalu LIntas yang Disebabkan Jalan Rusak. Dalam skripsi ini, hanya membahas teori pertanggungjawaban penyelenggara jalan terhadap jalan rusak. Namun, tidak membahas tentang fakta empiris di lapangan dan tidak membahas pandangan Hukum Pidana Islam terhadap hal tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh penulis saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang ditulis di atas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut Hukum Pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

   Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dalam pertanggung jawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak dan menurut Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan Undang-undang dengan semaksimal mungkin kepada siapapun. Kepada pihak penyelenggara jalan untuk lebih memperhatikan dalam pemeliharaan jalan yang rusak. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi mengenai pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan yang rusak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami istilah dalam judul skripsi ini, serta untuk menghindari kesalahpahaman penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam : adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan Hukum Pidana materiil serta pelaksanaan Hukum Pidana formil sesuai dengan ketentuan Islam.
2. Pertanggungjawaban pidana : adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas duatu tindakan yang terjadi.
3. Penyelenggara jalan : adalah direktorat Jendral Bina Marga
4. Jalan yang rusak : adalah jalan yang sudah berlubang atau tidak layak pakai dan tidak layak dilewati yang tak kunjung diperbaiki oleh penyelenggara jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data ini berisi tentang jenis atau bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian atau data yang dikumpulkan.[15] Data yang dikumpulkan tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak di Kota Surabaya.

   b. Sumber data ada dua yaitu data bersifat primer dan sekunder :

      1) Sumber data primer atau sumber pertama di lapangan

         a) Sumber dari wawancara dengan pihak Satlantas Polisi Resort Kota Besar Surabaya.

         b) Sumber dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

      2) Sumber sekunder atau data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti data-data yang ditemui di lapangan atau buku-buku atau peraturan perundang-undangan yang memiliki ketertarikan:

         a) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surabaya.

         b) Buku-buku lain tentang penegakkan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

         c) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan pertanggungjawaban pidana.

         d) Wawancara dengan masyarakat di Kota Surabaya

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik pengumpulan data

a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tersebut digunakan teknik seperti berikut :

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang di teliti.[16] Dalam penelitian ini guna mendapatkan data-dat yang di perlukan, penulis melakukan pengamatan di lapangan mengenai penerapan pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan orang yang di wawancarai.[17] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap ditlantas polrestabes surabaya untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

3) Pustaka

Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersumber dari literature-

[16] Sutrisno hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi offset, 1989), 217
[17] Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT , Raja Grafindo, 2007), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur, buku-buku, yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini.

3. Teknik pengolahan data.

Data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber kemudian di olah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data secara cermat tentang kelengkapan relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun berdasarkan hasil observasi dan penelitian lapangan sehingga pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab.
b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.
c. *Conclusing,* yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut perorganisasisan data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehiingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada ahirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permaslahan yang telah dirumuskan.

4. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

a. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif sendiri adalah metode penilitian dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian sesuai dengan apa adanya. Sedangkan kualitatif adalah cara penyajian data secara sistematis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

factual, dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan dan di sajikan dalam bentuk tertulis bukan dalam bentuk angka.[18]

b. Empiris

Empiris adalah suatu kegiatan untuk mengkaji suatu hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[19]

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam pembahasan karya ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian penegakan hukum, dasar penegakan hukum, pengertian pertanggungjawaban pidana , dasar hukum pertanggungjawaban, pidana menurut Hukum Pidana Islam.

Bab tiga membahas tentang pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut pasal 273 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

[18] Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek,* (Jakarta:sinar grafik, 2002), 12
[19] Ibid, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkutan Jalan di Kota Surabaya. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai isi dari pasal tersebut dan penerapannya di lapangan.

Bab empat berisi tentang analisa pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan perspektif Hukum Pidana Islam.

Bab lima, penutup, berisi kesimpulan dan saran. Di sini penulis akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN HUKUMAN

A. Penegakan Hukum dalam Islam

Penegakan hukum adalah pelaksanaan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum Islam.proses pelaksanaan dari penjatuhan atau pemidanaan juga harus mengikuti pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW, tidak boleh melaksanakan hukuman bukan melalui prosedur yang benar atau main hakim sendiri.[1]

Hukum tidak akan bermanfaat apabila dari penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Akibatnya rasa keadilan masyarakat akan terganggu dan tujuan hukum tidak tercapai. Untuk itu, mari kita merujuk pada keteladan nabi Muhammad SAW. Nabi menjelaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima iman seseorang jika tidak diwujudkan dalam amal sholeh, sebaliknya Allah pun tidak akan menerima perbuatan seseorang jika tidak terpancar dari keimanan kepada-Nya. Maka kaidah penegakan hukum dalam Islam merupakan pancaran tauhid yaitu *Āmanū wa'amilu aṣ-ṣālihāt.*[2]

Di dalam Al-Qur'an penegakan hukum sendiri telah gamblang tercantum dalam surat *An-Nisa'* ayat 135[3]

---

[1] Teuku Abdul Manan, *Mahkaman Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional,*(Jakarta Timur:Prenada Media Group,2018), 149.

[2] Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn,S.H.,*(Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 24.

[3] *Al Qur'an dan Terjemah,*(Kudus:Menara Kudus,2010), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Dari ayat di atas, menunjukan bahwa manusia yang beriman harus menegakkan keadilan. Apabila ada hukum yang menyimpang, maka sebagai manusia yang beriman wajib untuk meluruskannya. Selain itu dalam sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang menceritakan tentang kasus Fatimah binti Aswad,dia adalah seorang wanita dari suku Bani Makhzumiyyah yang melakukan pencurian. Karena wanita tersebut dari suku yang terpandang, maka para sahabat sungkan untuk menerapkan hukum kepadanya. Kemudian para sahabat mengutus Utsamah bin Zaid untuk menghadap Nabi saw guna memintakan pengampunan untuk wanita tersebut. Setelah mendengar Utsamah Nabi saw bersabda :[4]

"Wahai manusia, ketahuilah sesungguhnya kehancuran umat terdahulu sebelum kamu lantaran apabila yang mencuri itu orang yang terpandang, mereka tinggalkan hukumnya. Sebaliknya, jika yang mencuri itu dari kalangan rakyat jelata, mereka secara tegas menerapkan hukuman. Demi Allah, jika Fatimah anak

[4] Amrullah Ahmad,S.F..dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn,S.H.,*(Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad (anakku sendiri) mencuri, pasti akan aku potong tangannya." (HR. BUKHARI)

Dalam cerita diatas menjelaskan akan pentingnya penegakan hukum dan dalam menegakkan hukum tidak memandang siapa yang dihukum. Wibawa hukum merupakan hasil dari pelaksanaan penegakan hukum yang benar. Apabila hukum ditegakkan sesuai dengan prinsip dan kaidah seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW maka hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan.

B. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam mempunyai arti pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri dan mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada tiga yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Apabila ketiga unsur tersebut ada maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. dan jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka tidak ada pula pertanggungjawabannya. Maka dari itu suatu pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada manusia (subjek hukum pidana) yang berakal pikiran, dewasa, dan merdeka (berkemauan sendiri). Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia (individu), syariat Islam sejak semula juga telah mengenal Badan Hukum (koorporasi) misalnya Baitul Maal, Madrasah, dan Rumah Sakit yang disebut sebagai Badan Hukum (*Shahsun-ma'nawi*). Badan-Badan Hukum tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena menurut konsep hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan. Tetapi, apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak atas nama Badan Hukum tersebut maka orang-orang itulah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut. [5]

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam adalah hal yang penting karena merupakan syarat dapat dipidananya orang-orang yang telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang atau melangggar hukum pidana Islam.[6] Di dalam menerapkan hukum pidana Islam harus memenuhi unsur moral (pelakunya *Mukalaf*). Artinya pelaku *Jar īmah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *Jar īmah* yang dilakukannya. Artinya pertanggungjawaban pidana sangat penting di dalam penerapan hukum pidana Islam.[7]

---

[5] Laila Mulasari,"Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam",*MMH,*jilid 41(Januari,2012), 102-103

[6] Amran Suadi dan Mardi Candra,*Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah,*(Jakarta:Kencana,2016), 301

[7] Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa,*Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen,*(Jakarta:PT BPK Gunung Mulia,2010), 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *Fuqaha* telah menetapkan dua kaidah untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana karena kesalahan dibebani pertanggungjawaban atau tidak yaitu:[8]

1. Setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dikenakan pertanggungjawaban atas pelakunya apabila kerugian tersebut dapat dihindari dengan jalan hati-hati dan tidak lalai. Jika kerugian tersebut tidak mungkin dihindari secara mutlak, pelaku perbuatan itu tidak dibebani pertanggungjawaban. Contohnya adalah seseorang yang mengendarai mobil di jalan umum kemudian ia menabrak orang sehingga mati, maka pengendara tersebut dikenakan pertanggungjawaban. Alasannya pengendara tersebut bisa hati-hati dan kemungkinan bisa menghindari akibat tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Akan tetapi, apabila pengendara mobil tersebut melewati suatu jalan yang berdebu dan kemudian dari laju kendaraannya menimbulkan angin yang membuat debu berterbangan dan mengenai mata orang yang lewat sampai mengakibatkan buta maka pengendara mobil tersebut tidak dibebani pertanggungjawban karena menghindari debu dari kendaraan yang sedang melaju sangat sulit untuk dilakukan.
2. Apabila suatu perbuatan tidak dibenarkan oleh *syara'* dan dilakukan tanpa darurat yang mendesak, hal itu merupakan perbuatan yang melampaui batas tanpa darurat (alasan) dan akibat yang timbul dari padanya dikenakan pertanggungjawaban bagi pelakunya baik akibat tersebut mungkin bisa dihindari atau tidak. Sebagai contoh, apabila seseorang memarkir kendaraan

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bahu jalan yang di sana terdapat larangan parkir dan akibatnya jalan tersebut menjadi sempit, sehingga terjadilah tabrakan antara kendaraan yang lewat dan diantara penumpang ada yang mati maka pemilik kendaraan yang parkir di tempat terlarang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena memarkir kendaraan di tempat yang telah dilarang oleh aturan yang berlaku.

Tingkatan pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Perbuatan melawan hukum itu sendiri bertingkat-tingkat, maka pertanggungjawabannya pun bertingkat pula sesuai dengan tingkatan perbuatan melawan hukum tersebut. Tingkatan tersebut disebabkan oleh kejahatan seseorang yang erat kaitannya dengan *Qasad* (niat) nya. Tingkatan pertanggungjawaban pidana itu adalah:[9]

1. Sengaja (*Al-'Amdi*). Dalam pengertian yang umum adalah pelaku tindak pidana berniat melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang dilarang. Orang yang meminum-minuman keras, dan demikian pula orang yang mencuri, sedangkan dengan perbuatannya itu diniati dan benar-benar dilakukannya dengan sengaja. Maka baginya dikenakan pertanggungjawaban pidana.
2. Menyerupai senngaja (*Shibhu Al-'Amdi*) perbuatan menyerupai sengaja atau semi sengaja hanya terdapat dalam *Jar īmah* pembunuhan dan penganiayaan. Kedudukan *Shibhu Al-'Amdi* ini masih diperselisihkan oleh imam para madzhab. Imam Malik tidak mengenal istilah *Shibhu Al-'Amdi* dalam *Jar*

[9] Zakaria Syafei,"Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam",*Jurnal Al-Qalam,*Vol 31 no 1 (Januari-Juni,2014), 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

īmah pembunuhan atau penganiayaan, lantaran dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan pembunuhan sengaja (*Qaṭl Al-'Amdi*) dan pembunuhan keliru (*Qaṭlu Al-Khatha'*). Adapun dijadikan landasan berfikir Imam Malik tidak lain bahwa tindak pidana itu jelas merupakan melawan hukum, sementara adanya unsur niat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku iti sama sekali tidak disyaratkan. Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad sepakat mengakui adanya *Shibhu Al-'Amdi* dalam *Jar īmah* pembunuhan, namun berbeda pendapat dalam *Jar īmah* penganiayaan. Menurut Syafi'I bahwa *Jar īmah* penganiayaan itu bisa terjadi ada yang masuk dalam kategori sengaja dan bisa pula masuk dalam kategori semi sengaja. Pendapat ini adalah pendapat yang *Rajih* dalam Madzhab Ahmad. Sedangkan menurut Abu Hanifah dalam *Jar īmah* penganiayaan itu tidak ada *Shibhu Al-'Amdi.* Pendapat ini diakui pula di kalangan madzhab Ahmad yang dianggap *Marjuh.* Pengertian *Shibhu Al-'Amdi* dalam pembunuhan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada kematian bukan suatu yang dikehendaki, hanya saja berdampak kepada matinya si korban. Adapun pengertian *Shibhu Al-'Amdi* dalam penganiayaan adalah bahwa dilakukannya perbuatan itu dengan maksud melawan hukum tetapi akibat dari perbuatan itu yang membawa kepada pelukaan itu, bukan suatu yang dikehendaki pula. Dalam pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindakan semi sengaja ini lebih ringan dibandingkan dengan tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja. Sanksi hukum yang dijatuhkan untuk tindakan sengaja berupa *Kisas* sedangkan untuk tindakan semi sengaja berupa *Diyat* dan *Ta'zīr*.

3. Keliru (*Al-Khata'*). Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan di luar kehendak pelaku dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Kekeliruan ini ada kalanya terdapat pada perbuatannya dan adakalanya terdapat pada niatnya.
4. Keadaan yang disamakan dengan keliru (*Mā jara majra al-khaṭa'*). Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan:
   a. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang melawan hukum, tetapi perbuatan itu terjadi di luar pengetahuannya dan sebagai akibat dari kelalaiannya, missal seorang tidur di samping bayi dan kemudian dia tidak sadar menindih bayi tersebut sehingga bayi tersebut meninggal dunia.
   b. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang melawan hukum, karena kelalaiaannya tetapi tanpa dikehendakinya, misalnya seseorang yang menggali parit di tengah jalan yang mengalirkan air, namun dia tidak memberi tanda bahaya sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Pertanggungjawaban keadaan yang disamakan dengan keliru *Mā jara majra al-khaṭa'* lebih ringan daripada keliru karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana ada tiga. Yang pertama pengaruh tidak tahu, lupa dan keliru. Yang kedua pengaruh rela menjadi objek *Jar īmah* atas pertanggungjawaban pidana, menurut syariat Islam kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek *Jar īmah* tidak dapat mengubah sifat *Jar īmah* tersebut dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat mengahapuskan unsur *Jar īmah* tersebut. Yang ketiga pengaruh perbuatan yang berkaitan dengan *Jar īmah* dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. perbuatan yang berkaitan dengan *Jar īmah* itu ada tiga macam yaitu perbuatan langsung, perbuatan sebab dan perbuatan syarat. Pemisah antara ketiga macam perbuatan itu dipandang penting karena untuk menentukan siapa pelaku yang sebenarnya dan mana yang bukan pelaku. [10]

Hapusnya pertanggungjawaban pidana dalam Islam secara konkrit dapat dibagi sebagi berikut: [11]

1. Menjalankan ketentuan syariat. Manusia sebagai seorang hamba wajib patuh kepada Allah SWT Rasulullah SAW dan Ulil Amri dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini sebagai contoh seorang hakim yang telah menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri maka hakim tersebut tidak dapat dipersalahkan telah menyebabkan putusnya tangan orang lain karena ia melakukan tindakan berdasarkan syariat.

[10] Zakaria Syafei,"Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam",*Jurnal Al-Qalam,*Vol 31 no 1 (Januari-Juni,2014), 104
[11] Ibid 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena perintah jabatan. Dalam hal ini perintah penguasa yang sah dan sesuai ketentuan syariat Islam saja yang wajib dipatuhi. Apabila perintah penguasa tersebut mengandung untuk berbuat maksiat, maka kewajiban mematuhi menjadi lenyap dan dalam hal seperti ini orang yang melakukan perbuatan itu tidak dapat dikecualikan dari hukuman seandainya perbuatan yang dilakukan ternyata merupakan tindak pidana.
3. Keadaan paksa. Paksaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diperintahnya yang disertai dengan ancaman. Suatu perbuatan dapat dikatakan terpaksa apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:
   a. Ancaman yang disertakan dalam perintah tersebut sehingga bisa menghilangkan kerelaan seperti akan dibunuh, akan dianiaya dan lain sebagainya.
   b. Ancaman harus seketika yang diduga kuat pasti terjadi, apabila seseorang yang telah dipaksa tidak melaksanakan keinginan pemaksa.
   c. Orang yang memaksa mempunyai kemampuan untuk melakukan ancamannya.

d. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi kalau tidak memenuhi keinginan pemaksa.

4. Pembelaan diri. Siapa saja yang berperang di jalan Allah SWT dan kemudian ia membunuh atau terbunuh maka ia akan memperoleh ganjaran akhirat berupa surga. Ketentuan ini menunjukan bahwa oranng yang membunuh di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan Allah SWT adalah bukan merupakan tindak pidana dan karenanya perbuatan tersebut dikecualikan dari hukuman. Adapun syarat-syarat membela diri adalah:

a. Adanya serangan yang melawan hukum.
b. Penyerangan harus terjadi seketika.
c. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan kecuali menyerang balik.
d. Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang dipakai tidak berlebih-lebihan.

5. *Shubhat.* Abdul Qadir Audah mendefinisikan kata *Shubhat* sebagai sesuatu yang pada dasarnya tetap akan tetapi pada hakikatnya tidak tetap. Jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam maka perbuatan itu dianggap ada secara formil tetapi tidak ada secara materiil.
6. Pemaafan. Pada dasarnya hal ini tidak dapat menggugurkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, namun sehubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan hak Allah SWT atau hak masyarakat dan hak perorangan, maka ada pengecualian dari hukuman itu, yaitu apabila tindak pidana yang berkaitan dengan hak perorangan yakni tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik dilakukan dengan sengaja ataupun dalam keadaan keliru. Adakalanya pemaafan tersebut berlaku untuk seluruh sanksi namun bisa juga hanya perpindahan dari satu bentuk sanksi ke bentuk sanksi yang lain ada juga yang merupakan pemaafan *Jarīmah* nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Meninggalnya pelaku *Jar īmah.* Hal ini dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena orang yang dibebani pertanggungjawaban tersebut meninggal dunia dan secara otomatis dia tidak bisa untuk dibebani dengan pertanggungjawaban.
8. Tobat. Tobat bisa menghapuskan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku manakala dia menunjukkan penyesalan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, kemudian ia menjauhkan diri dari perbuatan tersebut dan tidak mengulangi kembali. Apabila *Jar īmah* tersebut berkaitan dengan hak perorangan maka pelaku harus melepaskan ke-*dzalim*-an dengan cara meminta maaf kepada korbannya.
9. Kadaluwarsa. Hal ini terjadi apabila lewatnya waktu tertentu setelah terjadinya tindak pidana yang telah dijatuhkan keputusan pengadilan tanpa dilaksanakan hukuman. Menurut kebanyakan *fuqaha* hal ini tetap tidak menghapuskan sedangkan ada beberapa *fuqaha* yang memakai prinsip kadaluwarsa tidak pula menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh *Jar īmah.* Ada dua teori dalam kadaluwarsa menurut para *fuqaha* yaitu:
   a. Suatu hukuman atau *Jar īmah* tidak gugur dengan kadaluwarsa selama *Jar īmah* itu bukan *Jar īmah Ta'z īr* . Teori ini dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad.
   b. Mengakui adanya prinsip kadaluwarsa dalam *Jar īmah Ta'z īr* namun mengakui adanya kadaluwarsa untuk *Jar īmah Qiṣaṣ-diyat* dan satu *Jar īmah Hudud* yakni untuk *Qadhaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Pendidikan dan pengajaran. Orang yang berhak memberikan pendidikan dan pengajaran adakalanya suami terhadap istri dan adakalanya orang tua terhadap anak. Hal ini dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana apabila suatu tindakannya memang ditujukan untuk mendidik dan mengajarkan.
11. Pengobatan. Seorang dokter harus professional di dalam melaksanakan kewajibannya dan mempunyai tanggungan untuk menyembuhkan pasiennya. Maka dari itu seorang dokter tidak dapat dituntut dan terbebas dari pertanggungjawaban pidana apabila yang dilakukannya merupakan kebutuhan masyarakat untuk kesembuhan pasien dan adanya izin dari pasien dan keluarganya untuk mengambil suatu tindakan dari dokter tersebut, misalnya amputasi anggota badan.
12. Olahraga. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan melalui kegiatan olahraga seperti pacuan kuda, panahan, tinju, angkat besi dan lain sebagainya. Terkadang olahraga menyebabkan luka-luka baik pemain maupun wasit, maka dalam hal ini berlaku ketentuan-ketentuan syariat umum karena bukan termasuk dalam permainan olah raga. Apabila pemain dengan sengaja melukai lawan maka ia harus bertanggungjawab dengan kesengajaan, namun apabila pemain tersebut keliru ataupun lalai ia harus bertanggungjawab dari kelalaiannya. Dan mereka tidak dikenakan hukuman dari luka-luka yang timbul jika tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Hapusnya jaminan keselamatan. Hal ini adalah bolehnya diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota-anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai. Tindakan tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi dasar-dasar hapusnya keselamatan jiwa atau anggota badan yaitu iman (Islam) dan jaminan keamanan sementara atau seumur hidup dengan kata lain apabila seseorang murtad maka ia telah kehilangan jaminan keselamatan. Selain itu jaminan keselamatan juga dapat dihapus apabila seseorang melakukan *Jar īmah Hudud* dan *Qiṣaṣ* seperti *Zina muhsan,* perampokan, pemberontakan, pencurian, pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja.
14. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Hal ini otomatis akan menghapuskan sanksi atau pertanggungjawaban pidana pelaku *Jar īmah* karena objek yang akan dihukum tidak ada, seperti apabila seseorang yang ketahuan mencuri dan memenuhi kadar yang telah ditentukan dalam pencurian maka ia wajib untuk melaksanakan hukuman potong tangan. Akan tetapi ternyata pelaku tersebut telah kehilangan kedua tangannya maka hapuslah pertanggungjawaban pidana tersebut.[12]

C. *Jar īmah*

Arti *Jar īmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Hudud, qiṣaṣ, diyat,* atau *Ta'z īr* . Adakalanya larangan Syara' yang dimaksud di atas adalah mengerjakan

[12] Zakaria Syafei,"Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam",*Jurnal Al-Qalam,*Vol 31 no 1 (Januari-Juni,2014), 104-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Syara' dalam pembahasan ini adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara'. Kemudian para Fuqaha menggunakan kata *Jinayah* dengan maksud *Jar īmah.* Secara etimologi, *Jinayah* mempunyai arti perbuatan salah atau dosa. Secara terminologi, Imam Al-Mawardi mengungkapkan "*Jar īmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Hadd* atau *Ta'z īr .*" Dalam pendapat lain, yaitu menurut Abdul Qadir Audah menyebutkan *Jar īmah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.[13]

Perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan disebut sebagai *Jar īmah* apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat dalam aqidah, harta benda, harga diri, ketentraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan. [14]

Di dalam Hukum Pidana Islam, klasifikasi kejahatan yang sering dibahas para ahli Hukum Pidana Islam ada tiga, yaitu:

1. *Hudud*

   Kejahatan *Hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam karena *Hudud* merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *Hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun yang paling utama

[13] Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah,*(Jakarta:Prenada Media Grup,2016), 1-2

[14] R. Saija dan Iqbal Taufik,*DInamika Hukum Islam Indonesia,* (Yogyakarta:Dee Publish,2016), 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan dengan hak Allah SWT. Dengan demikian kejahatan dalam kategori ini dapat diartikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah SWT.[15]

Kata *hudud* sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *Hadd. Hadd* secara harfiah terdapat beberapa kemungkinan arti yaitu siksaan, ketentuan atau hukum. Menurut syariat Islam, ketetapan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran dan atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan definisi dari *hudud.* Dapat di simpulkan bahwa tindak kejahatan yang dimaksud baik dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Jenis-jenis *Hadd* dalan Syariat Islam yaitu: *Rajam, Jilid* (Dera), potong tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan, dan salib. Adapun delik pidana yang pelakunya diancam dengan sanksi *Hadd* yaitu zina, *Qadhaf* (tuduhan zina), *Sariqah* (pencurian), *harabah* (perampokan), *Khamr, Bughah* (pemberontakan), dan *Riddah ataua murtad* (peralihan agama).[16]

2. *Qiṣaṣ*

Jar īmah Qiṣaṣ jatuh pada antara *Jar īmah Hudud* dan *Ta'z īr* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *Qiṣaṣ* ini kurang serius dibandingkan dengan *hudud,* namun lebih berat dari pada *Ta'z īr .* Sasaran

[15] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,*(jakarta:Gema Insani Press,2003), 22
[16] Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika,2009), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan ini merupakan integritas tubuh manusia, sengaja maupun tidak sengaja. *Qishah* terdiri dari apa yang dikenal dengan kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons* dalam hukum modern. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian masuk dalam kategori tindak pidana *Qiṣaṣ* ini.[17]

Di dalam Al-Quran, *Qiṣaṣ* disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179:[18]

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيْفٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ {١٧٨} وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ {١٧٩}

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣaṣ* atas orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar *(diyat)* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178). Dan dalam *qiṣaṣ* itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal , supaya kamu bertakwa. (179)."

Kejahatan yang masuk dalam golongan *Qiṣaṣ* ini, dalam hukum pidana barat biasa dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Hikmah adanya hukum *Qiṣaṣ* ini, sebagaimana dijelaskan Al Jurjawi adalah

[17] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,*(jakarta:Gema Insani Press,2003), 23
[18] *Al Qur'an dan Terjemah,*(Kudus:Menara Kudus,2010), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam mennghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan prefentif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *Qiṣaṣ* (Hukuman mati) atau dengan *Diyath* (ganti rugi) yang berupa harta benda.[19]

Pada intinya *qiṣaṣ* adalah mengambil pembalasan yang sama. *Jar īmah qiṣaṣ* ini terdiri dari lima macam, yaitu:[20]

a. Pembunuhan sengaja (*al-qaṭl al-amd*)
b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qaṭl syibh al-amd*)
c. Pembunuhan tidak sengaja (*al-khata'*)
d. Penganiayaan sengaja (*al jarh al-amd*)
e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*) .

3. *Ta'z īr .*

Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' yang berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, poliktik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[21]

---

[19] Makhrus Munajat,*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,*(Yogyakarta:Logum Pustaka,2004), 130
[20] Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), 85
[21] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,*(jakarta:Gema Insani Press,2003), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis hukuman yang termasuk dalam *Jar īmah Ta'z īr* adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *Ta'z īr* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan hukuman mati oleh hakim. Misalnya pencuri yang dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mangulangi untuk mencuri ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, Hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *Ta'z īr* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istriya.. ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti dan mencederai. Pada intinya, *Jar īmah Ta'z īr* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (Hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.[22]

Selain yang berkaiten dengan badan dan kemerdekaan, adapula sanksi *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta. Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang kebolehan hukuman *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta. Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan mengemukakan

[22] Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika,2009), 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa hukuman *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta tidak diperbolehkan. Namun berbeda dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu yusuf, mereka membolehkan sanksi *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta apabila membawa maslahat.

Sanksi *Ta'z īr* yang berkenaan dengan harta ini bukan berarti mengambil harta pelaku untuk pribadi hakim ataupun Negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku diharapkan dapat bertaubat maka hakim dapat menyerahkan kembali harta tersebut demi kemaslahatan. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta ini menjadi tiga macam dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, diantaranya adalah :[23]

a. Menghancurkannya. Ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.
b. Mengubahnya (*Al-ghayir*). Yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.
c. Memilikinya (*al-Tamlik*). Sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan di tentukan oleh *ulil amri* dalam hal ini diwakili oleh hakim. Seperti halnya ketika Rasulullah menghukum pencuri buah-buahan dengan melipat gandakan dendanya meskipun ia juga harus menjalani hukuman cambuk. Selain itu ketika masa khalifah

[23] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 157,158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar bin Khatab, beliau melipat gandakan denda bagi pelaku penggelapan barang temuan saat itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA IMPLEMENTASI PASAL 273 UU. No. 22 TAHUN 2009

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia. kota ini adalah ibukota Provinsi dari Provinsi Jawa Timur. Kota yang memiliki lambang ikan hiu dan buaya ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari berbagai aspek sejak dipimpin oleh Dr.Ir.Tri Rismaharini,M.T. selama dua periode ini. Pastinya seluruh infrastruktur kebutuhan publik terawat dengan baik dan memuaskan.

Kota yang terletak pada koordinat 7°16'S 112°43'E/7.267°S 112.171°E memiliki 31 kecamatan dan 163 kelurahan yang total luas dari wilayah kota Surabaya adalah 336km^2. Dari luasnya kota Surabaya masih terdapat beberapa jalan yang rusak meskipun dari tahun ke tahun selalu diperbaiki. Dilansir dari Surya.co.id yang diunggah pada 13 Februari 2016 menyatakan bahwa masih ada jalan yang berlubang di kota Surabaya yang menimbulkan kecelakaan. Namun, tidak ada masyarakat yang membawa masalahnya ke ranah hukum.[1]

Dalam unggahan Surabayapagi.com (SPOnline) pada 17 Januari 2017 menyebutkan bahwa kerusakan jalan di Surabaya semakin parah. Kerusakan parah tersebut dapat dilihat sepanjang jalan Kalianak hingga Tambak Oso

[1] Ahmad Zaimul Haq,*Kecelakaan Akibat Jalan Rusak, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah,* http://surabaya.tribunnews.com/amp/2016/02/13/kecelakaan-akibat-jalan-rusak-masyarakat-bisa-gugat-pemerintah , diakses pada 10 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilangon Surabaya. Di sepanjang jalan tersebut, cukup banyak lubang yang dalam dan lebar. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, di kawasan tersebut sering terjadi kemacetan panjang. Menurut salah seorang warga sekitar, jalur tersebut kerap memakan korban, apalagi saat malam hari dan dalam kondisi curah hujan yang tak menentu. "banyak motor yang jatuh, karena ada genangan air sehingga tidak bisa melihat adanya lubang, jalan ini sudah lama seperti ini, diperbaiki tapi rusak lagi." Ujar Nuryati yang ditemui Surabaya Pagi pada tanggal 16 Januari 2017.[2]

Selain itu, MetroTVNews.com pada 12 Juni 2018 juga mengunggah sebuah artikel terkait warga yang mengeluhkan jalan di Surabaya yang rusak, tepatnya di daerah Oso Wilangon. Warga dan pengguna jalan, mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam memperbaiki jalan Oso Wilangon di Surabaya yang rusak dan kerap memakan korban jiwa. "ini disebabkan karena dari tahun ke tahun jalan nasional itu selalu terjal, berlubang, dan bergelombang, meski berkali-kali telah diperbaiki. Jalan Oso Wilangon ini pasti rusak. Tapi tidak pernah ada perbaikan yang serius, hanya tambal sulam saja, kalau hujan pastilah berlubang." Kata Susanto salah satu warga setempat kepada Metcom.id Selasa, 12 Juni 2018.[3]

Selain dari data yang berasal dari media online seperti yang dijelaskan di atas, penulis juga melihat kondisi di lapangan yang memang benar masih ada

---

[2] Firman,*Jalan Rusak di Surabaya Makin Parah,* http://.surabayapagi.com/read/148933/2017/01/17/jalan_rusak_di_surabaya_makin_parah.html, diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 11.57 WIB

[3] Amaluddin, *Warga Keluhkan Jalan Nasional di Surabaya Rusak,* http://metrotvnews.com/amp/akW3XBMk-warga-keluhkan-jalan-nasional-di-surabaya-rusak, diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 22.46 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan sepanjang jalan tersebut dan tidak adanya rambu-rambu peringatan jalan rusak. Selain jalan dari Tambak Oso Wilangon hingga Kalianak, juga terdapat beberapa jalan yang kondisinya rusak seperti di daerah Rungkut, Panjangjiwo, Demak atau Pasar Loak, dan lain sebagainya. Namun secara garis besar dari survey lapangan juga dari data Dinas terkait bahwa akhir tahun 2018 sampai saat ini Kota Surabaya memiliki jalan yang amat baik.

B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban

Menurut Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi; kemampuan bertanggungjawab; kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan atau kealpaan; dan, tidak ada alasan pemaafan (*Verontschuldiginsgroden*).

Simons berpandangan bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus mencapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut si pelaku itu sendiri, yaitu kemampuan bertnggungjawab, hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan, dan *dolus* atau *culpa* (kesengajaan atau kealpaan).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ini, pendapat senada dikemukakan oleh Andi Hamzah dimana bahwa kesalahan (dalam arti luas) itu meliputi 3 hal yaitu pertama sengaja kedua kelalaian dan ketiga dapat dipertanggungjawabkan.

Soema Di Praja mengemukakan pendapatnya bahwa bagian-bagian dari KUHP telah mengajukan beberapa hal sebagai syarat untuk dipidananya seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana, yaitu dapat dipertaggungjawabkan kepadanya atau dengan kata lain pelaku itu mampu bertanggungjawab, perbuatan itu dapat disesalkan pada pelakunya, dan perbuatan yang telah dilakukan bersifat melawan hukum.

Melihat berbagai pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana jika memenuhi syarat pemidanaan yang objektif atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan syarat pemidanaan yang subjektif atau pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) atau disebut juga dengan kesalahan.[4]

C. Pemidanaan

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.[5]

1. Tindak pidana

   Menurut Prof. Moeljanto,S.H. tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. selanjutnya menurut Simon unsur-unsur tindak pidana yaitu : perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Dalam permasalahan ini penyelenggara jalan telah memenuhi lima unsur tindak

---

[4] Hasbullah F.Sjawie,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi,*(Jakarta:Kencana,2017), 9.
[5] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,*(Bandung:PT Refika Aditama,2008), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana sehingga kelalaian tanggungjawab penyelenggara jalan sehingga jalan menjadi rusak dan menyebaban kecelakaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena diatur dalam pasal 273 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas, yaitu sengaja dan atau kealpaan dan, tidak ada alasan pemaafan.

D. Pertannggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya

Penerapan pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 ini seperti tidak pernah diproses di ranah hukum. Tidak ada satupun putusan Mahkamah Agung mengenai kasus yang menggunakan pasal tersebut. Maka dari itu, penulis menghimpun beberapa data yang terjadi di lapangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan implementasi pasal tersebut. Sumber-sumber tersebut adalah:

1. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undanga. Dalam Peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi memiliki tugas utama untuk memelihara ketertiban dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemeritahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat.[6]

Ada tugas lain yang sangat penting dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu menekan angka kecelakaan, mengatur dan menertibkan lalu lintas. Polisi yang mendapatkan tugas tersebut adalah Polisi Lalu Lintas. Mereka lah yang berwenang untuk menangani kasus-kasus kecelakaan lalu lintas termasuk yang dibahas dalam penelitian ini.[7]

Surabaya merupakan kota yang sangat berkembang pada saat ini,. Pembangunan yang sangat pesat sedang digalakkan di Kota Pahlawan ini. Nyaris fasilitas publik terpenuhi dengan segala kenyamanannya. Meskipun demikian, jumlah kecelakaan di Kota Surabaya menurut data dari Unit Laka Ditlantas Polda Jatim tahun 2018 merupakan jumlah terbesar ke 5 di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Data laka Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Lalu Lintas Bulan Januari-Desember tahun 2018

No	KESATUAN	JK	MD	LB	LR	KERMAT
1	KOTA BESAR SURABAYA	1.191	178	176	1.257	1.291.300.000
2	PELABUHAN TANJUNG PERAK	123	44	0	133	226.500.000
3	GRESIK	682	193	6	850	1.118.300.000
4	SIDOARJO	1.518	273	9	1.843	604.750.000
5	MOJOKERTO KOTA	371	52	4	472	1.055.700.000
6	MOJOKERTO	897	157	23	1.040	709.650.000
7	MALANG KOTA	213	52	3	273	215.600.000

[6] Tim Penyusun Kepolisian Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya,*(Jakarta:Visi Media ,2007), 3-6.
[7] Dien Al Banna, *di Jalan ada Maut Hati-hati atau Mati,*(Jember:Jember Kata Media,2017), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	MALANG	734	191	77	957	547.600.000
9	BATU	228	38	63	210	1.023.800.000
10	PASURUAN KOTA	347	123	56	387	420.500.000
11	PASURUAN	875	190	2	1.1139	1.460.225.000
12	PROBOLINGGO KOTA	356	84	0	452	125.750.000
13	PROBOLINGGO	554	153	1	654	297.700.000
14	JEMBER	1.276	383	20	1.505	1.383.800.000
15	LUMAJANG	506	163	1	580	502.130.000
16	SITUBONDO	368	130	24	495	652.400.000
17	BANYUWANGI	815	225	38	934	1.325.850.000
18	BONDOWOSO	382	82	3	716	373.800.500
19	KEDIRI KOTA	618	89	1	757	392.425.000
20	KEDIRI	1.260	231	2	1.828	695.930.000
21	NGANJUK	742	163	15	1.517	986.100.000
22	JOMBANG	1.073	212	0	1.247	1.701.600.000
23	TULUNGAGUNG	924	173	13	530	356.200.000
24	BLITAR KOTA	213	68	3	264	70.585.200
25	BLITAR	407	119	13	530	356.200.000
26	TRENGGALEK	465	67	8	582	245.100.000
27	MADIUN KOTA	455	41	0	561	225.050.000
28	MADIUN	715	131	2	986	954.050.000
29	NGAWI	812	113	12	1.184	1.690.200.000
30	PACITAN	272	46	18	331	655.600.000
31	PONOROGO	716	91	8	1.207	1.133.500.000
32	MAGETAN	598	112	3	869	803.050.000
33	BOJONEGORO	899	115	28	1.563	918.300.000
34	TUBAN	1.393	220	50	1.901	4.056.900.000
35	LAMONGAN	940	191	6	1.221	2.039.500.000
36	SUMENEP	181	82	3	213	443.550.000
37	PAMEKASAN	280	94	2	327	663.850.000
38	SAMPANG	112	79	6	129	390.300.000
39	BANGKALAN	177	103	46	159	704.500.000
TOTAL		**24.688**	**5.257**	**745**	**32.902**	**33.313.345.700**

.

Dari banyaknya jumlah angka kecelakaan di atas, terdapat beberapa faktor penyebab, paling besar adalah disebabkan oleh kelalaian dan ketidak patuhan pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sejak keluarnya Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2009 sampai saat ini Ditlantas Polda Jatim belum pernah mendapat laporan atau menangani kasus kecelakaan di wilayah Jawa Timur yang diakibatkan oleh jalan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rusak terutama kecelakaan tunggal. Menurut keterangan Kasi Laka Ditlantas Polda Jatim yang ditemui di ruangannya, beliau mengatakan bahwa faktor mengapa tidak ada laporan terhadap implementasi pasal tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya Undang-undang tersebut. Selain itu, faktor yang juga sangat mempengaruhi tidak adanya implementasi pasal tersebut adalah mayoritas masyarakat yang sering berfikir negatif terhadap kepolisian yang mana mereka berpendapat bahwa apabila berurusan dengan polisi maka akan semakin berbelit-belit dan ujung-ujungya uang.[8]

Selain data dari Ditlantas Polda Jatim, penulis juga mengumpulkan data dari Satlantas Polrestabes Surabaya. Aiptu Ngadianto yang bertugas di unit laka Satlantas Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa angka kecelakaan di Kota Surabaya memang sangat besar, mengingat jumlah kendaraan bermotor di kota Surabaya juga sangat banyak dan terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah data kecelakaan diwilayah Polrestabes Surabaya :

Tabel 3.2
Tabel data kecelakaan lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya

DATA LAKA LANTAS	2017	2018	TREND	
	1 Jan -31 Des	1 Jan – 31 Des	ANGKA	%
Jumlah laka	1349	1191	Turun	-11,71
Korban MD	176	178	Naik	1,14
Korban LB	143	176	Naik	23,08
Korban LR	1435	1257	Turun	-12,40
Kermat	1.698.215.000	1.291.300.000	Turun	-8,18
	1754	1611	Turun	-8,15

[8] Dadang, *wawancara,* Unit Laka Ditlantas Polda Jatim ,3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau juga menjelaskan bahwa kecelakaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor penyebab, diantaranya adalah :

a. Manusia. Faktor terbesar yang menyebabkan kecelakaan adalah dari manusia, terkadang mereka lalai ketika mengemudikan kendaraan atau melakukan sesuatu yang pada akhirnya berujung pada kecelakaan, ada juga yang di sengaja, tapi biasanya ini bermotif dendam antara pelaku terhadap korban sehingga terjadilah kecelakaan yang di senganja tersebut.
b. Alam. Faktor ini terjadi apabila adanya keadaan alam atau mungkin bencana alam yang menyebabkan kecelakaan, seperti contoh terjadinya tabrakan antara dua kendaraan yang melaju di sebuah jalan yang di sebabkan karena terjadinya gempa yang menyebabkan pengendara tersebut tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi kecelakaan.
c. Kendaraan. Faktor ini bisa juga terjadi ketika kendaaran yang di kemudikan tiba tiba mengalami kerusakan. Kasus yang sering terjadi dalam faktor ini adalah terjadinya kecelakaan karena tiba-tiba rem blong, ban pecah dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor tersebut untuk dapat diidentifikasi faktor manakah yang menyebabkan kecelakaan harus di lakukan serangkaian proses pemeriksaan terhadap kecelakaan yang terjadi. Kemudian Aiptu Ngadianto juga menjelaskan bahwa proses penindakan dalam kasus kecelakaan khususnya kecelakaan yang disebabkan karena jalan rusak hukum acara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidananya sama dengan tindak pidana yang lain. Jadi pertama Polisi harus menerima laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat yang mengetahui kejadian kecelakaan. Kemudian barulah Polisi melakukan tindakan identifikasi di tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif dan penyebab terjadinya kecelakaan. Diantara proses identifikasi yang dilakukan oleh Polisi yaitu mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan, semakin banyak bukti yang ada maka semakin cepat kasus akan terungkap. Diantara bukti-bukti yang dipaparkan oleh Aiptu Ngadianto yang ditemui di Unit Laka Polretabes Surabaya yaitu:

a. Barang bukti, ini merupakan barang-barang yang bisa menjadi petunjuk kejadian kecelakaan.
b. Surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Izin Mengemudi, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.
c. Visum, adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter di dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup ataupun mati.
d. Saksi, adalah orang yang mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian kecelakaan.
e. CCTV, adalah rekaman kejadian yang tertangkap oleh kamera yang biasanya di pasang oleh pemerintah yang bersangkutan.

Dari hal-hal tersebut barulah bisa dipastikan apakah kasus kecelakaan itu dinaikkan statusnya untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Apabila telah selesai dilakukan proses sidik dan lidik selanjutnya kasus akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilimpahkan ke Kejaksaan setempat untuk dilakukan proses berikutnya. Aiptu Ngadianto juga membenarkan bahwa selama ini memang tidak ada implementasi dari Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Bukan Polisi yang malas atau enggan menangani kasus yang berkaitan dengan Pasal tersebut tapi memang selama ini Polisi tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang kejadian seperti itu. Meskipun dari beberapa media online yang penulis tunjukkan ke Polisi akan tetapi beliau mengatakan bahwa memang sampai saat ini tidak ada laporan mengenai kejadian yang berkaitan dengan pasal tersebut.

Jikalau masyarakat ingin mengadukan kejadian kecelakaan karena jalan rusak, dari pihak kepolisian siap membantu untuk memproses kejadian tersebut. namun, biasanya masyarakat tidak melapor karena enggan berurusan dengan Polisi yang dalam pengetahuan masyarakat akan semakin berbelit, dan mungkin masyarakat enggan untuk melapor karena yang dijadikan tersangka di sini adalah Pemerintah Kota.[9]

2. Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota atau Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dari Dinas Perhubungan adalah melaksanakan Urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah:

[9] Ngadianto, *wawancara,* Unit Laka Polrestabes Surabaya, 7 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang Perhubungan.

b. Pelaksaan pembinaan operasional di bidang perhubungan.

c. Pengnendalian dan pengawasan teknis di bidang perhubungan .

d. Pemberian bimbingan teknis di bidang perhubungan.

e. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum.

f. Pelaksanaan rumah tangga dan tata usaha Dinas Perhhubungan.[10]

Dulunya sebelum menjadi dinas perhubungan dinas ini bernama Dinas Perhubungan dan Dinas Lalulintas dan Angkutan jalan yang kemudian membawahi 4 bidang, yaitu: bidang parkir, bidang terminal, bidang lalulintas, dan bidang pekerjaan umum. Namun setelah terbit aturan terbaru dinas tersebut dijadikan satu menjadi Dinas Perhubungan.

Menurut Andi salah satu petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya bagian Lalulintas yang ditemui diruanganya, tugas utama Dinas Perhubungan bagian Lalulintas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap terselenggaranya ketertiban lalulintas. Untuk mewujudkan ketertiban lalulintas maka kewajiban Dinas Perhubungan dalam bidang Lalulintas adalah mengadakan fasilitas lalulintas, yaitu sebagai berikut[11]:

a. Alat Pemberi Isyarat Lalulintas (APIL).

b. Rambu-rambu Lalulintas.

c. Marka.

d. CCTV.

---

[10] Http://Dishub.Bantulkab.go.id/hal/profil diakses tanggal 11 Januari 2019,22.00WIB

[11] Andi, *wawancara,*Unit Lantas Dinas Perhubungan Kota Surabaya,9 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika terjadi kecelakaan khususnya karena jalan yang rusak tugas Dinas Perhubungan hanyalah mencari penyebab kecelakaan, khususnya pada fasilitas lalulintas yang di sebutkan di atas. Apabila kecelakaan karena adanya salah satu dari keempat fasilitas lalulintas diatas yang perlu di benahi maka disitulah kewajiban Dinas Perhubungan untuk membenahinya. Dan untuk penanganan kejadian kecelakaan sepenuhnya di serahkan ke pihak Kepolisian, karena itu memang tugas utama Kepolisian dan Dinas Perhubungan hanya membantu mengevakuasi kejadian saja.

Akan tetapi jika berbicara jalan yang rusak, maka itu bukan kewenangan Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan hanya membantu memberi tanda atau rambu terhadap jalan rusak tersebut, namun yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum atau Direktorat Jederal Binamarga, karena fokus tugas mereka adalah menyelenggarakan dan merawat jalan. [12]

3. Jasa Raharja Perwakilan Kota Surabaya

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah pembinaan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus selalu sejalan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang lalu lintas. Lembaga ini adalah alat untuk melakukan tugas dan tanggungjawab sosial untuk memupuk, menghimpun, dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja

[12] Andi, *wawancara,*Unit Lantas Dinas Perhubungan Kota Surabaya,9 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai jaminan pertanggungan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu Jasa Raharja adalah yang paling bertanggungjawab atas asuransi kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum. Oleh karenanya, perlu dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib guna memenuhi tuntutan santunan Jasa Raharja terhadap korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas di jalan raya.[13]

Mirza yang bertugas di bagian pelayanan kantor Jasa Raharja perwakilan Kota Surabaya menjelaskan bahwa tidak ada santunan untuk kecelakaan tunggal akibat jalan rusak, kecuali kecelakan karena jalan rusak tersebut mengakibatkan kendaraan lain juga ikut dalam peristiwa itu. Pada intinya Jasa Raharja hanya memeberikan santunan apabila suatu kejadian kecelakaan memenuhi persyaratan yaitu bertumbukannya atau bertabrakannya dua atau lebih kendaraan sehingga menimbulkan kerugian baik jiwa maupun material, jadi kalau kecelakaannya tunggal karena jalan rusak,menabrak pohon, menabrak tiang, dan lain sebagainya itu bukan kriteria kecelakaan yang mendapat santunan dari Jasa Raharja.

Untuk sumber dana dari Jasa Raharja sendiri telah di atur dalam undang-undang No. 33 dan 34 Tahun 1964. Didalamnya termuat darimanakah sumber dana Jasa Raharja, diantaranya adalah dari tiket

[13] Freddy Rangkuti, *Customer Care Excellence Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2016),358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan, sumbangan sukarela yang tertera dalam surat tanda nomor kendaraan, pajak dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah denda yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 itu masuknya ke kas negara melalui proses peradilan bukan ke Jasa Raharja.[14]

4. Masyarakat yang Menjadi Korban Kecelakaan akibat Jalan Rusak

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang buta akan hukum, karena mayoritas masyarakat takut apabila berurusan dengan hukum. Dalam pemahaman masyarakat, hukum itu ruwet dan berujung pada uang. Maka dari itu korban kecelakaan enggan untuk melaporkan kejadiannya ke pihak yang berwajib. Begitulah keterangan dari Nashirotul Fuadiyah salah satu korban kecelakaan karena jalan rusak. Beliau juga mengatakan, ketika setelah mengalami kecelakaan, masyarakat yang menolongnya menyarankan untuk segera menuju ke bengkel supaya tidak berurusan panjang dengan pihak kepolisian.[15]

[14] Mirza, *wawancara,*Jasa Raharja Perwakilan Kota Surabaya,2 Januari 2019.
[15] Nashirotul Fuadiyah, *wawancara,* Wonocolo Kota Surabaya,10 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP JALAN RUSAK YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN DI KOTA SURABAYA

A. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya Berdasarkan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan secara jelas mengenai siapa yang menjadi penyelenggara jalan. Penulis menemukan pengertian mengenai penyelenggara jalan di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu pihak yang melakukan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.[1]

Penyelenggara jalan dibagi menjadi dua macam yaitu penyelenggara jalan umum dan penyelenggara jalan khusus. Adapun kewajiban penyelenggara jalan umum di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu:[2]

1. Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

[1] Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan
[2] Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelengggara jalan umum wajib mendorong kea rah terwujudnya keseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
3. Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadahinya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
4. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Penyelenggara jalan khusus dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khuus yaitu, penyelenggara jalan khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraaan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.[3]

Adapun penyelenggaraan jalan khusus menurut Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khuus antara lain:

1. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum.

[3] Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran dan muatan sumbu terberat kendaaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum.
3. Jalan khusus yang digunakan sendiri yang diizinkan digunakan untuk umum.

Jalan khusus sebagaimana dimaksud di atas adalah jalan yang berada di dalam suatu kawasan di antaranya:[4]

1. Jalan dalam kawasan perkebunan
2. Jalan dalam kawasan pertanian
3. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk dalam jalan kawasan konservasi
4. Jalan dalam kawasan peternakan
5. Jalan dalam kawasan pertambangan
6. Jalan dalam kawasan pengairan
7. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara
8. Jalan dalam kawasan militer
9. Jalan dalam kawasan industry
10. Jalan dalam kawasan perdagangan
11. Jalan dalam kawasan pariwisata
12. Jalan dalam kawasan perkantoran
13. Jalan dalam kawasan berikat
14. Jalan dalam kawasan pendidikan
15. Jalan dalam kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada jalan umum
16. Jalan sementara pelaksanaan rekontruksi

[4] Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus, jalan khusus bisa berubah menjadi jalan umum jika:

1. Penyelenggaraannya diserahkan kepada Kabupaten atau Kota
2. Penyelenggaraan diambil alih oleh pemerintah kabuoaten atau kota

Dilihat dari penjelasan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu jalan di kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai jalan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara jalan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan jalan khusus. Jika dilihat, objek yang diteliti seperti jalan Kalianak, Margomulyo, Tandes –Osowilangon dan beberapa jalan yang berada di Kota Surabaya merupakan kategori jalan umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adapun beberapa pembagian penyelenggara jalan menurut status jalan yaitu:

Tabel 4.1.
Tabel Pembagian Penyelenggara Jalan menurut Status Jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana Jalan
Jalan Nasional	Pemerintah Pusat	Menteri Pekerjaan Umum
Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Jalan Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Jalan Kota	Pemerintah Kota	Dinas Pekerjaan Umum Kota
Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Dari tabel di atas, dapat dilihat dalam permasalahan yang diangkat yaitu pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya merupakan tanggungjawab pemerintah kota selaku penyelenggara jalan di kota Surabaya. Peraturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, adapun beberapa kewenangan penyelenggara jalan yang diatur dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yaitu:[5]

1. Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah
2. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah sebagiamana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional
3. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.
4. Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional
5. Penyelenggaraan jalan secara umum bagaimana dimaksud pada ayat 4 meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Selain kewenangan penyelenggara jalan di atas, dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib dengan segera dan patut untuk

[5]Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Apabila belum bisa dilakukan perbaikan jalan yang rusak, maka penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu kepada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.[6]

Selain dalam pasal 24 di atas, dijelaskan pula kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara jalan dalam Pasal 238 dan 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:[7]

Pasal 238

1. Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
2. Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 239

1. Pemerintah mengembangkan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Selain beberapa kewajiban dan kewenangan pemerintah selaku penyelenggara jalan yang telah dijelaskan di atas, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena jalan yang rusak maka penyelenngara jalan dapat dituntut dengan tuntutan pidana akibat dari kerusakan jalan yang menyebabkan

---

[6] pasal 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan 19

[7] Pasal 238 Dan 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut:[8]

1. Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak yang belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Ketika terjadi kecelakaan lalaulintas yang di sebabkan karena jalan rusak diwiliyah kota Surabaya, maka berdasarkan penjelasan dari Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diatas pemerintah dapat dituntut dan dijatuhi sanksi

[8] Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Subjek hukum yang harus menjalani sanksi pidana adalah pemerintah, karena pemerinta termasuk salah satu subjek hukum yang bisa melakukan tindakan berdasarkan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum.[9]

Pemerintah yang menjadi penanggungjawab dalam pembahasan skripsi ini adalah Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang telah dipaparkan di tabel 4.1 jelas menyebutkan bahwa jalan kota adalah tanggungjawab pemerintah kota sebagai penyelenggara jalan yang pelaksanaannya di serahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota, maka penanggungjawab dalam permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemerintah kota Surabaya yang di pimpin oleh Walikota Kota Surabaya.[10]

Sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan merupakan sanksi yang bersifat pilihan yaitu penjara atau denda yang telah diatur berat ringannya sesuai dengan kejadian yang menimpa korban kecelakaan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Jalan Rusak Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Di Kota Surabaya

Penegakan hukum merupakan penerapan hukuman terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum yang selanjutnya pelaksanaan dari penjatuhan

[9] Teuku Saiful Bahri Johan,*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*,(Yogyakarta Deepublish,2018), 209.
[10] undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi harus mengikuti pada ketentuan yang sudah ada di dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.[11]

Suatu hukum, tidak akan terasa manfaatnya apabila penegakkannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakkan hukum yang benar. Konsekuensinya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat akan terganggu dan tujuan utama hukum tidak tercapai.[12]

Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat *An-nisa* ayat 135 tentang penegakan hukum: [13]

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Apabila hukum ditegakkan maka rasa keadilan akan tercipta di dalam masyarakat. Tugas penting dari seluruh lapisan masyarakat baik aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk senantiasa mengawal hukum agar selalu diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadilan dalam hukum

---

[11] Teuku Abdul Manan,*Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional,*(Jakarta Timur:Prenada Media Grup,2018), 149.

[12] Amrullah Ahmad,dkk.*Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 60 tahun Prof.Dr.H.Busthanul Arifin,S.H.,*(Jakarta:Gema Insani Press,1996), 24.

[13] *Al Qur'an dan Terjemah,*(Kudus:Menara Kudus,2010), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh tujuannya. Maka dari itu, konsep keadilan di dalam hukum Islam mempunyai perbedaan dengan konsep keadilan dalam hukum sipil. Tujuan dari kedua hukum itu berbeda, suatu keadilan dalam hukum Islam bergantung pada keadilan yang ditentukan oleh Allah SWT. Karena manusia tidak mungkin bisa mengukur suatu keadilan dengan benar dan tepat. Keimanan di sini mendahului pengertian karena segala yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pasti adil.

Sedangkan keadilan di dalam hukum sipil, digantungkan secara keseluruhan kepada penalaran manusia, maka dari itu dimasukkan ke dalam bidang filsafat hukum. Pengertian keadilan karena ini selalu berubah-ubah dari suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain karena konsep keadilan dalam hukum sipil bergantung kepada perkembangan aliran filsafat hukum yang dianut masyarakat tersebut.[14]

Aparat penegak hukum dan *Ulil Amri* bertugas untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat karena keduanya yang menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum, maka dari itu aparat penegak hukum dan *Ulil Amri* harus sangat berhati-hati dalam memproses dan menjatuhkan suatu hukuman. Penerapan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 di dalam hukum pidana Islam tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu, hukuman bagi penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dijatuhi dengan hukuman *Ta'z īr* yaitu hukuman yang ditentukan oleh *Ulil Amri.* Hukuman dari *Ta'z īr* dilandaskan pada ijma' yang berkaitan dengan hak

[14] Busthanul Arifin,*Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya,*(Jakarta:Gema Insani Press,1999), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum perbuatan yang tidak pantas dan mengakibatkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finanasial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.[15]

Ulama Abu Hanifah memberikan hukuman *Ta'z īr* terhadap penanggungjawab yang lalai akan tugasnya atau tanggungjawabnya. Hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*Mā jara majra al-khaṭa'*). karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya.[16]

Beberapa jenis hukuman *Ta'z īr* yang bisa diterapkan adalah hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan atau cambuk, teguran dengan kata-kata dan dalam hukum Islam, jenis hukuman yang berkaitan dengan *Ta'z īr* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia melalui ulil amri. Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan jenis hukuman *Ta'z īr* adalah pihak pemerintah. Pada intinya, *Jar īmah Ta'z īr* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim sebagai sanksi dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku.[17]

Selain beberapa sanksi yang berkaitan dengan badan dan kemerdekaan yang telah dijelaskan di atas, ada pula sanksi *Jar īmah Ta'z īr* yang berkaitan

---

[15]Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), 85

[16] Zakaria Syafei,"Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam",*Jurnal Al-Qalam,*Vol 31 no 1 (Januari-Juni,2014), 104

[17] Zainuddin Ali,*Hukum Pidana Islam,*(Jakarta:Sinar Grafika,2009), 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harta benda. Sanksi *Ta'z īr* yang berkaitan dengan harta benda ini bukan berarti diambil untuk keuntungan pribadi hakim ataupun Negara. Namun, untuk ditahan sementara waktu dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada tiga macam jenis hukuman *Ta'z īr* yang pembagiannnya memperhatikan *Atsar* (pengaruhnya terhadap harta) diantaranya:[18]

1. Menghancurkannya. Ini terjadi apabila harta pelaku mengandung kemungkaran.
2. Mengubahnya (*Al-ghayir*). Yang dimaksud mengubah disini adalah mengubah fungsi dari harta pelaku agar tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana.
3. Memilikinya (*al-Tamlik*). Sanksi ini berkaitan dengan kepemilikan harta pelaku, dimana hukumannya akan di tentukan oleh *ulil amri* dalam hal ini diwakili oleh hakim. Seperti halnya ketika Rasulullah menghukum pencuri buah-buahan dengan melipat gandakan dendanya meskipun ia juga harus menjalani hukuman cambuk. Selain itu ketika masa khalifah Umar bin Khatab, beliau melipat gandakan denda bagi pelaku penggelapan barang temuan saat itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut hukum pidana Islam dijatuhi dengan hukuman *Ta'z īr* yang mana jenis hukumannya di tentukan oleh ulil amri melalui proses persidangan yang dipimpin oleh hakim

[18] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 157,158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memperhatikan dan menimbang dari segala aspek yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang kemudian diputuskan sesuai dengan keputusan hakim yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hukum pidana yang berlaku untuk penyelenggara jalan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan / atau kerusakan kendaraan dan / atau barang di pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Jika mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Jika Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rabu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun pada praktik di lapangan, penegakan hukum pidana tersebut belum pernah dilakukan di Surabaya meskipun sudah banyak berita yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Namun aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian berdalih bahwa tidak ada yang melapor, maka penegakan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa dilakukan padahal kasus ini termasuk delik biasa dan aparat penegak hukum juga mengetahui perihal tersebut meskipun dari berita.

2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan secara eksplisist tidak dijelaskan hukumnya, maka sanksi yang diterapkan untuk penyelenggara jalan adalah hukuman *Ta'z īr,* yang jenis hukuman dan berat ringannya hukuman ditentukan oleh keputusan *Ulil Amri* atau hakim melalui proses persidangan yang memperhatikan, menimbang dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat. Berdasarkan *ijma'* para ulama hal ini disamakan dengan pertanggungjawaban perbuatan keadaan yang disamakan dengan kekeliruan (*Mā jara majra al-khaṭa'*). karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan tindak pidana, melainkan tindak pidana itu terjadi semata-mata akibat kelalaiannya

B. Saran

1. Penegakkan hukum harus diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan pemerintahan maupun masyarakat. Sehingga setiap pasal dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dapat diterapkan dengan adil.
2. Setiap pekerjaan mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing, termasuk penyelenggara jalan yang bertugas memelihara dan memperbaiki jalan sehingga lalu lintas tidak terganggu. Maka dari itu, penyelenggara jalan harus tanggap dan sigap untuk memperbaiki jalan yang rusak sehingga tidak terjadi kecelakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepada masyarakat umum, apabila mengalami atau melihat kecelakaan akibat jalan rusak, segera melapor ke pihak yang berwajib agar hukum bisa ditegakkan setegak-tegaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta:Sinar Grafika. 2005.

Amran Suadi dan Mardi Candra. *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah.* Jakarta:Kencana. 2016.

Amrullah Ahmad dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn, S.H..* (Jakarta:Gema Insani Press. 1996).

Arifin. Busthanul.*Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah. Hambatan. dan Prospeknya.* Jakarta:Gema Insani Press. 1999.

Arliman. Laurensius.*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat.*Yogyakarta:Dee Publish. 2015.

Bungin. Burhan.*Metode Penelitian Kualitatif* .Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.

Dien Al Banna. *di Jalan ada Maut Hati-hati atau Mati.* (Jember:Jember Kata Media. 2017).

Drs. Amrullah Ahmad. S.F..dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:Mengenang 65 tahun Prof Dr. H. Busthanul Arifn, S.H..* Jakarta:Gema Insani Press. 1996.

Hadi. Sutrisno.*Metodologi research II* .Yogyakarta: Andi offset. 1989.

Iskandar.*Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia.* (Yogyakarta:Andi Offset. 2016).

Johan. Teuku Saiful Bahri.*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.* Yogyakarta Deepublish. 2018

Manan. Teuku Abdul.*Mahkaman Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional.* Jakarta Timur:Prenada Media Group. 2018

Mulasari. Laila."Kebijakan Formulasi tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dunia Maya dalam Prespektif Hukum Islam". *MMH.* jilid 41.Januari. 2012.

Munajat. Makhrus.*Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta:Logum Pustaka. 2004.

Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa. *Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen.* Jakarta:PT BPK Gunung Mulia. 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

R. Saija dan Iqbal Taufik. *DInamika Hukum Islam Indonesia.* Yogyakarta:Dee Publish. 2016.

Rahardjo. Sacipto.*Penegakan Hukum Progresif.* Jakarta : Kompas. 2010.

Rangkuti. Freddy.*Customer Care Excellence* Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2016.

Rokhmadi. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam).* Semarang: IAIN Walisongo. 2005.

Santoso. Topo.*Membumikan Hukum Pidana Islam penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* jakarta:Gema Insani Press. 2003

Sholeh. Ari Prawira.*Kedudukan Peraturan dan Keputusan Komisi dalam Peraturan Perundang-undangan.* Cirebon:Ari Prawira WordPress. 2011.

waluyo. Bambang.*penelitian hukum dalam praktek.* Jakarta:sinar grafik. 2002.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta:Sinar Grafika. 2009).

Zakaria Syafei. ”Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Al-Qalam.* Vol 31 no 1 (Januari-Juni. 2014).

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah.* (Jakarta:Prenada Media Grup. 2016).

Tim Grasindo.*UUD 1945 dan Amandemennya.*Jakarta:Grasindo. 2017

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi.* Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014

Tim Penyusun Kepolisian Republik Indonesia.*Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya.* Jakarta:Visi Media . 2007.

Tim Penyusun YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum.* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2007)

Al Qur’an Dan Terjemah. Kudus:Menara Kudus. 2010.

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 238 Dan 239 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Ahmad Zaimul Haq. *Kecelakaan Akibat Jalan Rusak. Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah.* http:// surabaya.tribunnews.com/amp/2016/02/13/kecelakaan-akibat-jalan-rusak-masyarakat-bisa-gugat-pemerintah . diakses pada 10 Januari 2019 pukul 22.09 WIB

Amaluddin. *Warga Keluhkan Jalan Nasional di Surabaya Rusak.* http:// metrotvnews.com/amp/akW3XBMk-warga-keluhkan-jalan-nasional-di-surabaya-rusak. diakses pada tanggal 10 Januari 2019 pukul 22.46 WIB

Firman. *Jalan Rusak di Surabaya Makin Parah.* http://surabayapagi.com/read/148933/2017/01/17/jalan_rusak_di_surabaya_makin_parah.html. diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 11.57 WIB

Http://Dishub.Bantulkab.go.id/hal/profil diakses tanggal 11 Januari 2019. 22.00WIB

Andi. *wawancara.* Unit Lantas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 9 Januari 2019.

Nashirotul Fuadiyah. *wawancara.* Wonocolo Kota Surabaya. 10 Januari 2019.

Ngadianto. *wawancara.* Unit Laka Polrestabes Surabaya. 7 Januari 2019.

Mirza. *wawancara.* Jasa Raharja Perwakilan Kota Surabaya. 2 Januari 2019.

Dadang. *wawancara.* Unit Laka Ditlantas Polda Jatim . 3 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id